

ABSTRAK

Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil di Kota Semarang ini haruslah senantiasa untuk diawasi dalam penggunaan alat penangkapan ikannya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di kota tersebut. Dalam melakukan kegiatan pengawasan perikanan ini, masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu kegiatan pengawasan perikanan tersebut yang tergabung dalam suatu kelompok, yaitu Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan. Adapun permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis di dalam penulisan hukum ini yaitu, bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pengawas perikanan terhadap kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil di Kota Semarang dan apa saja kendala yang dihadapi oleh kelompok masyarakat pengawas perikanan dalam mengawasi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil di Kota Semarang.

Dalam penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, kemudian untuk spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan deskriptif analitis. Adapun data yang digunakan dalam penelitian hukum ini, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Nantinya setelah memperoleh data tersebut, akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian yang didapatkan yaitu menunjukkan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pengawas perikanan ini dapat dilakukan dengan cara pemberian informasi, laporan, dan pengaduan ke Dinas Perikanan Kota Semarang terhadap adanya kegiatan dan/atau usaha perikanan tangkap yang dapat merusak kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Kota Semarang. Kegiatan pelaporan ini dapat dilakukan baik secara *online* maupun *offline*. Dalam melakukan kegiatan pengawasan perikanan ini, kelompok tersebut mempunyai beberapa kendala seperti masih adanya rasa takut dalam melakukan kegiatan pengawasan tersebut yang dikarenakan sangat rentan akan terjadinya konflik antar nelayan di tempat pengawasan, adanya keterbatasan sarana dan prasarana dalam melakukan kegiatan pengawasan perikanan, dan tidak semua anggota kelompok masyarakat pengawas perikanan ini berperan aktif dalam melakukan kegiatan pengawasan perikanan tersebut.

Kata Kunci: Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan, Nelayan Kecil, Penangkapan Ikan.